

**DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO 109 TAHUN 2012 TENTANG
PENGAMANAN BAHAN ZAT ADIKTIF BERUPA TANAMAN TEMBAKAU
TERHADAP EKONOMI DAN SOSIAL PETANI TEMBAKAU IMOGIRI**

(Studi kasus di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul tahun 2016)

Muhammad Rizqy Vahlefy

20120520190

Jurusan ilmu pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosisal dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kampus terpadu, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bnatul, DIY, 55183

Rizki080814@gmail.com

Abstraksi

Permasalahan rokok di Indonesia telah menjadi hal yang sangat penting, bahaya kesehatan yang di timbulkan oleh rokok telah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan rokok. Pemerintah telah mengesahkan PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dimana peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengamankan bahan zat adiktif berupa produk tembakau yang barakibat buruk terhadap kesehatan masnyarkat dengan cara mengatur dan mengendalikan peredaran produk tembakau (rokok) terhadap industri rokok. Namun disisi lain PP ini telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terlebih untuk pihak di industri rokok serta para petani tembakau yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Namun disisi lain dampak yang ditimbulkan dari PP no 109 tahun 2012 ini belum begitu besar dirasakan oleh petani tembakau khususnya di desa Selopamioro, Imogiri, hal ini karena faktor pemasaran yang belum menembus sektor nasional serta belum adanya kerja sama dari pihak industri rokok kepada petani tembakau Selopamioro. Dan menemukan faktor lain yang mempengaruhi ekonomi petani yaitu sistem tata niaga tembakau yang terdapat kecurangan permainan harga tembakau yang di lakukan oknum – oknum tertentu sehingga membuat pendapatan petani menurun.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, dampak, ekonomi, sosial, petani, tembakau, Selopamioro.

Abstract

Smoking problems in Indonesia has become a very important thing, a health hazard that caused by smoking has led the government to issue a policy to overcome the problems of smoking. The government has endorsed the Regulation no 109 of 2012 on securing material containing addictive substances such as tobacco products for health. Where this regulation aims to control and secure the materials addictive substances such as tobacco products which adversely impact the public health by regulating and controlling the circulation of tobacco products (cigarettes) against the tobacco industry. On the other hand this regulation has caused the pros and cons among the community especially for parties in the tobacco industry and tobacco farmers who feel disadvantaged by this policy. On the other hand the impact of the Regulation no 109 of 2012 was not so great perceived by tobacco farmers, especially in the village Selopamioro, Imogiri, it is because of marketing that has not penetrated national sector and the lack of cooperation from the tobacco industry for tobacco farmers Selopamioro , And find other factors that affect farmers' economic namely trade system rigged game of tobacco contained in tobacco prices that do elements - certain elements that make the farmer's income decreased.

Key words : Government regulation, impacts economic, social, farmers, tobacco, Selopamioro.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan rokok di Indonesia sudah dianggap serius melihat angka kematian di Indonesia begitu tinggi dan hampir 34,7% penduduk di Indonesia berusia 10 tahun ke atas adalah perokok. Pemerintah telah membuat dan mengesahkan peraturan mengenai pengendalian tembakau yaitu PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Peraturan ini berisi mengenai pencegahan dari bahaya merokok di mana memuat peraturan tempat merokok, pengamanan kepada ibu hamil dan anak – anak, sampai peraturan mengenai jumlah produksi rokok, periklanan rokok yaitu di media massa sampai sponsorship di *event - event* sekolah dan lainnya.

Pemberlakuan PP no 109 tahun 2012 telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, pengesahan PP no 109 tahun 2012 ini dinilai telah merugikan sektor industri

rokok karena dalam PP ini akan menambah biaya produksi rokok serta mempersempit ruang gerak pemasaran serta tekanan perdagangan yang semakin meningkat, yakni dengan pembatasan iklan dan sponsor terkait dengan rokok, sehingga membuat sejumlah perusahaan iklan dan berbagai media bakal kehilangan pendapatan mereka. Pemerintah daerah juga akan ikut terkena dampak berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari reklame produk tembakau.

Pengaruh kebijakan PP no 109 tahun 2012 ini mengenai pengaruhnya terhadap industri rokok serta Keyakinan yang berkembang dewasa ini adalah industri rokok memberi sumber kehidupan bagi banyak orang, salah satunya adalah para petani tembakau. Maju mundurnya ekonomi dan kesejahteraan petani tembakau bergantung kepada industri rokok.

Karna alasan ini lah penulis akan meneliti tentang pengaruh yang di timbulkan dari dampak kebijakan PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau terhadap kesehatan masyarakat ini dengan kehidupan ekonomi dan sosial petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial para petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, yang di timbulkan dari kebijakan di berlakukanya PP no 109 tahun 2012 tentang pengendalian tembakau.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimanakah dampak yang di timbulkan dari kebijakan PP no 109 tahun 2012 terhadap ekonomi dan sosial petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri, Bantul ?

2. Landasan Teori

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

2.2 Analisis Kebijakan Publik

Analisis dampak Kebijakan merupakan penguraian dari suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang di telaaah dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut berdampak langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat baik bermanfaat maupun merugikan.

2.3 Dampak Ekonomi dan Sosial

Dampak ekonomi dan sosial mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Ekonomi memiliki artian sebagai ilmu yang berhubungan dengan asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan. Sementara sosial merupakan hubungan ketergantungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sekilas sosial dan ekonomi seperti dua hal dan cabang ilmu yang berbeda, namun diantara keduanya sebenarnya terdapat kaitan yang erat. Salah satu kaitan yang erat tersebut adalah, Jika keperluan ekonomi tidak terpenuhi maka akan terdapat dampak sosial yang terjadi di masyarakat kita. sosial ekonomi mengandung pengertian sebagai segala sesuatu hal yang

berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah ; observasi, wawancara, serta dokumentasi. Yang menjadi analisisnya adalah kebijakan PP no 109/2012 dan kehidupan perekonomian dan sosial petani tembakau yaitu tata niaga tembakau, pemberdayaan petani serta kehidupan sosial petani tembakau. Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari refrensi dari buku, jurnal dan internet terkait kebijakan mengenai pengendalian tembakau serta wawancara terhadap para petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri, yaitu : Bapak Kasi, Kasman, Keman, Sarwono, Siswodiarjo, Sugiyo, Sumartinto, Suroyo, dan Tirto wardoyo serta wawancar dengan Ibu Ir Ishartati, MMA selaku Kasi perkebunan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul.

4. Pembahasan

4.1 Dampak Ekonomi Petani Tembakau desa Selopamioro, Imogiri

Dampak yang di timbulkan dari PP no 109 tahun 2012 sangat berpengaruh terhadap industri rokok dengan isi kebijakan yang dinilai sangat merugikan sektor ini. Seperti diketahui industri rokok telah memberikan sumber kehidupan bagi banyak orang yang bekerja di sektor industri ini, salah satunya para petani tembakau sebagai pemasok bahan baku utama dari rokok. Maju dan mundurnya perekonomian dan kesejahteraan petani tembakau bergantung kepada industri rokok. Melihat hubungan simbiosis mutualisme yang sangat erat ini akan kah pengaruh dari dampak yang di timbulkan dari kebijakan PP no 109 tahun 2012 ini juga berdampak besar dari apa yang di rasakan dari industri rokok.

Jika dilihat dari hubungan antara industri dengan petani tembakau yang sangat erat hubungannya, yaitu industri rokok sebagai konsumen yang membeli hasil panen dan petani tembakau sebagai penyuplai dari bahan baku utama industri rokok yaitu tembakau. Sehingga menimbulkan saling ketergantungan dan menguntungkan antar keduanya, jelas kebijakan ini sangat berpengaruh juga terhadap petani tembakau, seperti sebagian petani tembakau yang bekerjasama langsung dengan industri rokok serta memiliki pasar nasional yang luas seperti pertanian tembakau di temanggung, kudus, Kendal, wonosobo. Namun berbeda dengan petani tembakau yang ada di desa Selopamioro, Imogiri. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan observasi di beberapa pedukuhan di desa Selopamioro khusus yang menanam tembakau yaitu pedukuhan Siluk 1 dan 2 serta Kalidadap 1 dan 2 yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan antara pertengahan bulan Mei dan Juni. Dimana penulis mengunjungi kediaman pak dukuh Siluk 1 yaitu Bapak Sumartinto untuk meminta izin dan melakukan wawancara serta menemui dan mengikuti cara menanam tembakau di lahan pertanian di dukuh Kalidadap 1 dan 2 serta melakukan wawancara disitu menemukan bahwa, Kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum berpengaruh besar terhadap ekonomi para petani. Hal ini karena pertanian tembakau di Selopamioro yang masih berada di sektor lokal yaitu daerah yogyakarta dan sekitarnya seperti purworejo dan klaten serta belum mampu masuk kedalam pasar nasional. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumartinto selaku dukuh Siluk I yaitu :

“Kalo disini tembakau paling di jual antar petani lokal saja, untuk konsumsi lokal, seperti yang di jual di pasar imogiri yah jogja dan sekitarnya lah, klo jauhnya ya sampai purworejo, klaten, dan temanggung.”¹

¹ Hasil wawancara kepada bapak Sumartinto selaku dukuh Siluk 1, pada tanggal 25 mei 2016.


Pemasaran tembakau Selopamioro yang belum bisa masuk kedalam pasar nasional karena jumlah produksi tembakau yang ada di Selopamioro yang masih terlalu kecil sehingga belum bisa memenuhi permintaan pasar nasional, hal ini karena sebagian besar petani tembakau di Selopamioro adalah petani kecil, petani yang masuk golongan ini hanya memiliki lahan pertanian terbatas dan modal yang tidak cukup besar sehingga hasil pertanian yang di peroleh dari usaha tani tembakau tidak mencukupi kebutuhan pasar nasional. Selain hasil dari produksi tembakau yang masih sedikit serta belum adanya sistem manajemen pemasaran yang baik membuat petani kesulitan menjual dan hanya memasarkannya di pasar – pasar tradisional untuk digunakan sebagai rokok lintingan dan menjadi kendala untuk menembus sektor pabrik.

Dalam hal pemasarannya dapat di lihat dari rantai tata niaga tembakau di Desa Selopamioro, imogiri, yang mana tata niaga petani tembakau hampir sama dengan daerah lainya di Indonesia, yakni tembakau yang telah dipanen petani harus melewati beberapa perantara sebelum sampai pada konsumen yang sebenarnya, yaitu pabrik rokok, sedikit berbeda dengan jalur tata niaga tembakau di daerah lain yang mempunyai pedagang perantara yaitu Pedagang perantara sedikit berbeda dengan pedagang pengumpul (tengkulak) dalam hal pembayarannya. Pedagang pengumpul membayar langsung hasil pembelianya kepada petani dan bertindak sebagai penjual terhadap pabrik rokok. Sedangkan pedagang perantara hanya menjadi perantara pembelian tembakau oleh pihak pabrik rokok, jadi tidak membeli tembakau sendiri dari petani.

Petani tembakau Selopamioro biasanya menjual panenanya kepada pengumpul pertama atau tengkulak. Setelah terkumpul banyak, tengkulak menjual tembakaunya ke pedagang besar. Dari pedagang besar inilah tembakau baru sampai ke tangan pihak

pabrik rokok². Lihat skema gambar 2 mengenai jalur tata niaga tembakau Selopamioro di bawah ini :

Gambar 1. Skema Tata Niaga Tembakau di Selopamioro



Industri rokok tidak membeli langsung hasil panen tembakau dari petani di karnakan banyak nya kesulitan yang kerap terjadi pada transaksi jual beli langsung. Kedua pihak, baik petani maupun pabrik rokok mempunyai kendala yang menyebabkan mereka sulit untuk mengadakan transaksi jual beli secara langsung. Pihak petani Selopamioro tidak mengetahui secara persis karakteristik tembakau yang diinginkan oleh pabrik rokok. Di samping itu jumlah tembakau yang di hasilkan petani tembakau di Selopamioro tidak terlalu banyak sehingga tidak cukup untuk di jual langsung ke pabrik rokok. Pihak pabrik rokok sendiri enggan membeli tembakau langsung dari petani Selopamioro. Alasan pokok yang menjadi bahan pertimbangan pabrik rokok untuk tidak membeli tembakau secara langsung dari petani tembakau Selopamioro

² Hasil wawancara kepada bapak Sumartinto selaku dukuh Siluk 1, pada tanggal 25 mei 2016.

adalah jumlah tembakau sedikit sehingga biaya pengangkutan menjadi terlalu tinggi dan tidak efektif³.

Karna permasalahan jalur pemasaran tembakau belum mampu untuk bisa masuk ke pemasaran nasional inilah yang membuat petani tembakau Selopamioro hanya bergantung dengan harga pasar lokal serta pejualan dari hasil panen yang masih sedikit mengakibatkan petani merugi, belum di tambah dengan permainan harga yang di lakukan oleh oknum – oknum tengkulak di pasaran yang membuat pendapatan petani menjadi turun.

Dari aspek aspek di atas dapat di lihat bahwa pengaruh kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum berpengaruh terhadap dampak ekonomi petani tembakau di Selopamioro, Penurunan harga tembakau dari tahun ke tahun sangat dirasakan oleh petani tembakau di desa Selopamioro ini bukan semata dari kebijakan yang di timbulkan dari PP no 109 tahun 2012, tetapi dari beberapa faktor lain yang ditemui di lapangan yaitu :

- a. permainan harga yang di lakukan oknum – oknum di pasaran

Permainan harga yang di lakukan oknum – oknum tengkulak di pasaran melihat dari jalur tata niaga pemasaran tembakau Selopamioro bisa jadi permainan harga terjadi pada oknum - oknum tengkulak pertama atau pada pedegang besar/grosiran.

Penurunan harga jual tembakau ini selalu di keluhkan oleh para petani tembakau khususnya oleh para petani di Selopamioro, Seperti yang diungkapkan dukuh kalidadap 1 bapak sarwono :

“Kalo sekarang mau jual tembakau susah mas, hargnaya sekarang dari tahun ke tahun menurun, dulu waktu tahun 2008 samap 2009 harga tembakau

³ Hasil wawancara dari ibu Ir. Ishartati, MMA. Kasi perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul. Pada tanggal 16 juni 2016.

bisa sampai 120 ribu rupiah per kilonya, lah sekarang harganya jatuh tahun lalu aja cuman sampai harga 60 sampai 70 ribu per kilonya, itu kalo kualitas daunnya bagus, kalo yang biasa atau jelek malah jatuh sampai 15 ribuan per kilonya.⁴”

Hal senada pun sama dengan apa yang di katakana oleh salah satu anggota kelompok tani dusun kalidadap 2 bapak Siswodiarjo, beliau menyampaikan keluh kesahnya dengan keadaan petani tembakau saat ini yaitu :

“keadaan tani tembakau sekarang sulit gak kayak dulu, kalo dulu saya bisa dapat uang dari hasil panen sampai 50 jutaan, lah sekarang paling tinggi saya bisa dapet 15 jutaan itu belum di potong dg biaya lainnya. Apalagi sekarang keadaan cuaca yg gak tentu, uang hasil dari tembakau itu kami gunakan untuk biaya kebutuhan hidup selama setahun, sedangkan untuk padi, bawang, jagung dan tomat untuk kebutuhan pokok sehari hari. Gak untuk di jual⁵.

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber terkait keluhanya terhadap keadaan petani tembakau di desa Selopamioro saat ini.

b. Faktor cuaca dan kualitas daun tembakau

Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap turunya harga tembakau di pasaran, faktor cuaca sangat mempengaruhi Kualitas dari daun tembakau. Kualitas daun tembakau sangat berpengaruh dari tinggi rendahnya harga dari daun tembakau tersebut, semakin baik kualitas daunnya semakin tinggi juga harga jualnya, begitu juga sebaliknya, semakin rendah kualitas daunnya, semakin rendah pula nilai jualnya. Daun tembakau biasanya jual ketika sudah di keringkan karna harga jualnya lebih tinggi, sedangkan untuk tembakau yang basah harganya lebih rendah

Untuk dapat melihat daftar harga jual tembakau berikut adalah daftar harga jual tertinggi tembakau dari tahun 2011 samapi 2016 :

⁴ Hasil wawancara dari bapak Sarwono selaku dukuh Kalidadap 1. Pada tanggal, 6 juni 2016.

⁵ Hasil wawancara dari bapak Siswodiarjo selaku petani tembakau di desa Selopamioro. Pada tanggal, 6 juni 2016

Tabel 1. Harga jual tertinggi Tembakau per Kilo dari tahun 2011-2016 dalam (Rp/Kg)

No	Tahun	Harga tembakau kering kualitas terbaik	Harga tembakau kering kualitas rendah	Harga tembakau basah
1	2011	Rp.100.000,00. – Rp.120.000,00.	Rp. 20.000,00. – Rp.35.000,00.	Rp.12.000,00.
2	2012	Rp.100.000,00. – Rp.120.000,00	Rp.20.000,00. – Rp.40.000,00.	Rp.10.000,00.
3	2013	Rp.80.000,00.	Rp. 20.000,00. – Rp.30.000,00.	Rp.10.000,00.
4	2014	Rp.75.000,00.	Rp.20.000,00	Rp.10.000,00.
5	2015	Rp.50.000,00. – Rp.70.000,00.	Rp.15.000,00 – Rp.25.000,00.	Rp.5000,00 –Rp.9.000,00.
6	2016	Rp40.000,00. – Rp.50.000,00.	Rp.12.000,00 – Rp.18.000,00.	Rp.5000,00 Rp.7.000,00.

Sumber : hasil wawancara dari bapak Siswodiarjo selaku petani tembakau di desa Selopamiro, pada tanggal 6 juni 2016.

Tabel di atas menunjukkan harga jual tertinggi tembakau, dari tembakau yang di jual kering dengan kualitas baik dan rendah, serta tembakau dari bentuk basah dari tahun 2011 hingga 2016. Dari table di atas dapat di lihat penurunan dari tahun ketahun pada tahun 2011 harga jual tertinggi tembakau kering dengan kualitas baik dijual sampai Rp. 150.000,00 / Kg, sedangkan di tahun 2016 harga jual tertinggi tembakau kualitas baik turun hingga setengahnya yaitu Rp.70.000,00 /Kg. Sedangkan untuk harga jual tertinggi tembakau kualitas rendahnya pada 2011 sampai Rp.35.000,00 / Kg, dan di 2016 turun sampai Rp.18.000,00 / Kg. untuk penjualan dengan tembakau basah yang dari hasil panen langsung di jual ke pengepul dan pabrik di tahun 2011 hanya Rp.12.000,00 / Kg, sedangkan untuk tahun 2016 turun Rp.7.000,00 / Kg saja. Rata – rata terjadi penurunan hingga 50 % dari tahun

2011 sampai 2016, hal ini menimbulkan dampak yang besar terhadap pendapatan ekonomi petani tembakau.

Berikut adalah hasil pendapatan petani dari sistem tunda jual yang mana data di ambil dari salah satu petani tembakau yang ada di pedukuhan Kalidadap 1 desa Selopamioro, Imogiri :

Tabel 2. penghasilan petani tembakau desa Selopamioro

No	Tahun	Hasil panen	Harga jual tembakau	Total pendapatan
1	2012	100 Kg	Rp. 120.000,00 / Kg	Rp.9.600.000,00
2	2013	100 Kg	Rp.100.000,00 / Kg	Rp.8.000.000,00
3	2014	100 Kg	Rp.80.000,00 / Kg	Rp.6.400.000,00
4	2015	100 Kg	Rp.50.000,00 / Kg	Rp.4.000.000,00

Sumber : hasil wawancara dari bapak Sarwono dukuh Kalidadap 1, Juni 2016.

Berdasarkan tabel 5. di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan petani tembakau dari tahun ke tahun menurun yakni di tahun 2012 per orang petani tembakau bisa menghasilkan sebesar Rp. 9.600.000,00 sedangkan di tahun 2015 petani tembakau hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp.4.000.000,00 saja. Hasil ini jelas menunjukkan penurunan sampai 50 % dari tahun 2012 sampai 2015. Jika penurunan harga tembakau dari tahun ke tahun terjadi maka pendapatan para petani akan semakin terjepit dan akan merugikan para petani tembakau di desa Selopamioro.

c. Kenaikan Harga pupuk dan bibit

Dengan naiknya harga pupuk dan bibit di tambah dengan penurunan harga tembakau dari tahun ke tahun membuat pendapatan petani semakin menurun. Seperti yang di ungkapkan dari hasil perbincangan yang di lakukan penulis ketika menanyakan tentang harga pupuk sekarang dengan sebelumnya kepada

beberapa petani yaitu bapak Kasi, Siswodiarmo dan Pak Keman di sela sela kesibukanya menanam tembakau, Yang mana mereka mengungkapkan bahwa harga pupuk pada tahun ini naik mencapai Rp.80.000. sedangkan tahun lalu yaitu 2015 hanya seharga Rp.45.000. dan dari tahun 2011 sampai 2014 harga pupuk hanya Rp.40.000.

Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari table 6 yaitu penghasilan petani tembakau Selopamiro yang di ambil dari hasil wawancara salah satu petani tembakau di Pedukuhan Kalidadap 1:

Tabel 3. Harga pupuk dan bibit

No	Tahun	Harga bibit tembakau / 1000 batang	Harga pupuk (urea) / 100 Kg	Total
1	2011	Rp.40.000,00	Rp.100.000,00	Rp.140.000,00
2	2012	Rp.40.000,00	Rp.100.000,00	Rp.140.000,00
3	2013	Rp.40.000,00	Rp.100.000,00	Rp.140.000,00
4	2014	Rp.40.000,00	Rp.100.000,00	Rp.140.000,00
5	2015	Rp.45.000,00	Rp.100.000,00	Rp.145.000,00
6	2016	Rp.80.000,00	Rp.100.000,00	Rp.180.000,00

Sumber : Hasil Wawancara dari Bapak Kasi sebagai petani tembakau di desa Selopamiro, Juni 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat dari bahwa dari tahun 2012 hingga 2014 tidak ada kenaikan harga bibit tembakau / 1000 batang yaitu Rp.40.000,00 tetapi terjadi kenaikan sebesar Rp.5000,00 di tahun 2015 yakni menjadi Rp.45.000,00 sedangkan di tahun 2016 kenaikan harga bibit tembakau naik hingga 100 % yakni sebesar Rp.80.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan petani membeli bibit tembakau ketika musim tanam tiba sehingga harga bibit melonjak tinggi, sedangkan ketika tidak pada musim tanam harga bibit hanya sekitar Rp.40.000,00 sampai Rp.50.000,00 saja. Sedangkan untuk harga

pupuk (urea) / 100 Kg nya tergolong stabil tidak ada kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun, harga pupuk (urea) / 100 Kg dari tahun 2012 sampai 2015 sebesar Rp.100.000,00.

Dalam pembelian bibit tembakau di tahun 2016 petani tembakau di Selopamioro mau tidak mau harus membeli bibit dengan harga tinggi. Karna masa tanam tembakau di Selopamioro hanya di lakukan satu kali dalam setahun hal ini di karnakan struktur tanah dan sumber air yang terbatas. Tidak seperti daerah lain yang tanahnya bisa di tanami tembakau setiap tahunnya, petani tembakau hanya bisa menanam dan panen satu kali dalam setahun di setiap musim kemarau antara bulan juni sampai agustus.

4.2 Dampak Sosial Petani Tembakau Selopamioro, Imogiri

Keadaan Dilihat dari dampak sosialnya dari kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum terlihat pengaruhnya saat ini, namun untuk kedepanya akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi petani tembakau Seopamioro, semakin banyaknya undang – undang dan peraturan tentang larangan merokok dapat menghancurkan sumber kehidupan jutaan petani tembakau dan cengkeh yang salah satunya di Selopamioro, imogiri. Pelarangan kandungan lain yang terdapat pada tembakau akan berdampak sangat serius terhadap penghidupan dan nafkah petani tembakau, terlebih petani tembakau Selopamioro yang sangat menggantungkan pendapatanya dari perkebunan tembakau. Terlebih lagi regulasi yang menyatakan tanaman tembakau berupa zat adiktif sebagaimana di maksud pada ayat 2 pasal 113 dalam uu no 36 tahun 2009 di tambah dengan nama PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau bagi kesehatan, seakan -

akan membuat bahwa tembakau berupa produk semi illegal dan di tambah dengan fatwa haram rokok, membuat petani tembakau seakan - akan menanam tanaman semi illegal. Jika nantinya terdapat regulasi yang melarang tembakau atau membatasinya maka para petani tembakau akan kehilangan hak atas pekerjaanya, dengan hilangnya mata pencarian utamanya makan untuk memenuhi biaya kebutuhan pokoknya akan sangat sulit, serta biaya untuk kesehatan dan pendidikan keluarga petani tembakau.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan oleh Bapak Kasman salah satu petani tembakau dari Dukuh Kalidadap 2 yaitu:

“ jika tembakau di larang mas, saya mau nanam apa ?sedangkan tanah di sini gak bagus untuk di tanam tanaman lain⁶”.

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi ketika mengunjungi pedukuhan Kalidadap 1 dan 2 dan melihat keadaan penduduk disana penulis menemukan bahwa mayoritas bangunan disana masih semi permanen serta akses jalannya yang masih tanah bebatuan padahal daerah pedukuhan ini mempunyai tempat pariwisata spiritual yaitu Goa Cereme dan daerah keadaan geografisnya yang berbukit dan kering membuat daerah tersebut kesulitan air. Para warga membuat tempat penampungan air hujan dan dialirkan kerumah – rumah warga melalui selang selang dan paralon di sekitar rumah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kasman selaku dukuh Kalidadap 2 ialah bahwa :

Air – air yang berada di penampungan tersebut di aliri menggunakan selang yang nantinya di gunakan untuk kebutuhan sehari – hari kami dan juga digunakan untuk mengaliri lahan pertanian pada waktu kemarau. Oleh karna itu petani disini lebih memilih menanam tembakau dari pada tanaman karna tembakau hanya membutuhkan sedikit air.

⁶ Hasil wawan cara dari bapak Kasman selaku petani tembakau di desa Selopamioro. Pada tanggal 14 juni 2016.

Dari pernyataan bapak Kasman tersebut dapat dilihat bahwa untuk menanam tanaman lain di musim kemarau akan sangat sulit dan memerlukan banyak air, sedangkan air yang mereka miliki sangat terbatas.

4.3 Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam ini dinas pertanian dan kehutanan kabupaten bantul dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau ialah, pemerintah melakukan pendampingan dan pelatihan dalam peningkatan mutu bahan baku tembakau agar bisa masuk dalam pemasaran industri rokok. Karna dari segi produksi tembakau sendiri petani tembakau khususnya di Selopamioro belum bisa untuk memenuhi kebutuhan untuk sektor pabrik, di karnakan luas lahan yang masih sedikit serta kualitas tembakau yang belum sesuai kriteria pabrik rokok. Namun melihat potensi dari petani tembakau yang besar, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan mutu kualitas tembakau serta peningkatan SDM petani tembakau juga.

Dalam meningkatkan mutu kualitas bahan baku tembakau pemerintah telah merencanakan dan menjalankan berbagai program, yaitu :

- a. Melakukan pelatihan Great Agritani Praktis (GAP) pruduksi tembakau, yang mana pelatihan ini untuk meningkatkan mutu kualitas tembakau dengan cara memberi pelatihan terhadap petani dari pra panen yaitu bagaimana merawat dan membudidayakan tembakau dengan benar hingga pasca panen. Lalu bagaimana mengelola hasil panen dan tata niaga dalam penjualan tembakau agar meningkatkan perekonomian petani. Serta peningkatan mutu kualitas tanaman tembakau, dengan kerjasama dengan PT. Sadana dalam hal penyediaan bibit tembakau terhadap para petani di kabupaten bantul. pelatihan

GAP ini baru di laksanakan pada awal tahun 2016 dan sudah di laksanakan di 5 kelompok tani yaitu, kelompok tani Sari Mulyo yang ada di dusun Kalidadap II, kelompok tani Ngus Lestari yang ada di dusun Lenteng II, kelompok tani Wonorejo yang ada di dusun Srunggo 1, kelompok tani Tri Martani di dusun Kalidadap I dan kelompok tani Bumi Mukti di dusun Srunggo II.

- b. Pelatihan Pengelola dan Penjualan Hasil Pertanian atau di singkat (PPHP) yaitu penguatan penjualan hasil pertembakuan yang akan di rencanakan programnya di tahun 2017 di setiap kelompok tani yang ada di kabupaten Bantul.
- c. Membuat *embung* yaitu penampung dan penyimpanan air hujan pada saat musim kemarau untuk daerah daerah yang kesulitan air, *embung* ini nantinya akan disimpan airnya dan di pompa saat musim kemarau agar dapat mengalir lahan pertanian, panampungan air ini sudah dibuat dan laksanakan diantaranya yaitu : desa Selopamioro, kecamatan Piyungan, pundong dan pleret.
- d. Lalu membuat jalurjasatani yaitu pembuatan jalan di area lahan pertanian untuk memudahkan akses transportasi agar dalam pasca panen dapat melancarkan dan mengurangi biaya transportasi.
- e. Serta pembuatan gudang tembakau di setiap desa untuk menyimpan hasil panen dalam sistem tunda jual.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pemerintah telah mengesahkan Kebijakan peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Yang mana peraturan ini bertujuan untuk dapat mengatur dan mengendalikan peredaran produk tembakau (rokok) terhadap industri rokok, seperti bentuk pengamanan yang dilakukan dalam bentuk iklan dan edukasi iklan, mendorong pengembangan kajian dan penelitian serta diverifikasi produk tembakau. Selain itu PP ini juga mengatur hal hal terkait produksi rokok dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan kawasan tanpa rokok (KTR).

Kebijakan PP no 109 tahun 2012 telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dari mulai aktivis kesahatan, masyarakat anti tembakau, sampai organisasi masyarakat sebagai pihak yang mendukung kebijakan ini, sedangkan dilain pihak banyak pula yang menentang kebijakan ini terutama dari sektor industri rokok, yang dinilai isi peraturan ini telah merugikan sektor industri rokok. Dengan di sahkannya PP ini akan semakin memberatkan industri rokok. Dengan isi peraturan mengenai pembatasan produksi dan pembatasan iklan dan sponsorship, ditambah semakin naiknya biaya cukai membuat semakin bertambahnya biaya produksi dalam industri rokok.

Melihat kebijakan PP ini berdampak besar pengaruhnya terhadap industri rokok tentunya juga berengaruh terhadap petani tembakau, namun dari hasil temuan di lapangan pada kasus pertanian tembakau di desa Selopamioro, Imogiri tidak terlalu berpengaruh dari dampak kebijakan PP no 109 tahun 2012. Hal ini dikarnakan pertanian tembakau Selopamioro yang masih relatif kecil dan masih berkembang serta hasil produksi tembakau yang belum bisa menembus pasar nasional sehingga belum memenuhi kriteria

industri rokok. Yang menjadi permasalahan petani tembakau di Selopamioro adalah terjadinya penurunan harga dari tahun ketahun, alur mekanisme tata niaga pemasaran tembakau yang tidak di control pemerintah menyebabkan banyak terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum – oknum tengkulak dan pedagang besar dalam mempermainkan harga di pasaran hal ini mengakibatkan ke tidak stabilan harga dan membuat petani tembakau menjadi merugi. Faktor lain yang menyebabkan turunya pendapatan petani yakni keadaan cuaca yang tidak menentu, faktor cuaca sangat mempengaruhi Kualitas dari daun tembakau. Kualitas daun tembakau sangat berpengaruh dari tinggi rendahnya harga dari daun tembakau tersebut, semakin baik kualitas daunnya semakin tinggi juga harga jualnya, begitu juga sebaliknya, semakin rendah kualitas daunnya, semakin rendah pula nilai jualnya. Daun tembakau biasanya jual ketika sudah dikeringkan karna harga jualnya lebih tinggi, sedangkan untuk tembakau yang basah harganya lebih rendah.

Sementara untuk dampak sosial nya kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum terlihat pengaruhnya saat ini, namun untuk kedepanya akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi petani tembakau Seopamioro, semakin banyaknya undang – undang dan peraturan tentang larangan merokok dapat menghancurkan sumber kehidupan jutaan petani tembakau dan cengkeh yang salah satunya di Selopamioro, imogiri. Jika nantinya terdapat regulasi yang melarang tembakau atau membatasinya maka para petani tembakau akan kehilangan hak atas pekerjaanya, dengan hilangnya mata pencarian utamanya makan untuk memenuhi biaya kebutuhan pokoknya akan sangat sulit, serta biaya untuk kesehatan dan pendidikan keluarga petani tembakau.

5.2 Saran

- a. Pemerintah perlu merevisi PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. PP ini bukan saja bertentangan dengan pasal 116 UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, melainkan juga tidak sesuai dengan judulnya yang mengatur kaitan produk tembakau dengan zat adiktif . karena Peraturan pemerintah ini dengan mencabut PP no 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan justru mengatur hal hal yang berkaitan dengan produk dan diversifikasi, kemasan bungkusnya, pembatasan dan pengekangan perdangan, serta promosi, iklan dan sponsorship, memang tidak melarang seluruhnya, namun ditambah lagi dengan kampanye anti tembakau yang membuat produk tembakau ini lebih mirip sebagai produk semi illegal.
- b. Disamping itu Pemerintah perlu untuk ikut dalam mengatur mekanisme tata niaga tembakau untuk melindungi mereka dari permainan para spekulan harga. Ketika harga tembakau anjlok seperti harga daun basah yang turun hingga Rp.5000,00 di tahun 2016 sehingga banyak keluhan di kalangan petani dan mengalami kerugian, dengan adanya mekanisme tata niaga tembakau di harapkan dapat memberi perlindungan dari permainan harga di pasar serta menjadi wadah untuk mengekspresikan kekecewaanya.